



BERITA DESA  
DESA SUMBERWUNGU  
(Berita Resmi Pemerintah Desa Sumberwungu)  
Nomor : 1 Tahun : 2020

---

KEPALA DESA SUMBERWUNGU  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERWUNGU  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA DESA SUMBERWUNGU,
- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwungu Tahun Anggaran 2019 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Harga barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 342 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;

29. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa;
30. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
32. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberwungu Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.624.160.400,- menjadi sebesar Rp 2.359.713.475,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula                           | : Rp. 2.615.949.100,00      |
| b. Berkurang                        | : <u>Rp. 355.773.500,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | : Rp. 2.260.175.600,00      |

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1). Semula               | : Rp. 1.331.025.650,00      |
| 2). Berkurang            | : <u>Rp. 301.422.816,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | : Rp. 1.029.602.834,00      |

b. Bidang Pembangunan Desa

1). Semula	: Rp.	1.187.313.000,00	
2). Berkurang	: <u>Rp.</u>	<u>293.461.859,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	: Rp.		893.851.141,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1). Semula	: Rp.	43.401.750,00	
2). Berkurang	: <u>Rp.</u>	<u>13.362.250,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	: Rp.		30.039.500,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1). Semula	: Rp.	51.920.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	: Rp.		51.920.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1). Semula	: Rp.	10.500.000,00	
2). Bertambah	: <u>Rp.</u>	<u>343.800.000,00</u>	
<u>Jumlah setelah perubahan</u>	: Rp.		<u>354.300.000,00</u>

Jumlah Belanja Desa Setelah Perubahan : Rp. 2.359.713.475,00

Surplus / Defisit : Rp. 99.537.875,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	: Rp.	8.211.300,00	
2) Bertambah	: <u>Rp.</u>	<u>91.326.575,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	: Rp.		99.537.875,00

b. Pengeluaran :

1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	: <u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan: Rp. 99.537.875,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sumberwungu dengan diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Sumberwungu  
Pada tanggal 13 Mei 2020  
KEPALA DESA,

**TTD**

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu  
Pada tanggal 13 Mei 2020  
SEKRETARIS DESA,

**TTD**

TSALIS BASARI  
BERITA DESA SUMBERWUNGU TAHUN 2020 NOMOR 1 .